



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA VETERAN DAN JANDA VETERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa atas jasa dan pengorbanan para Veteran dan Janda Veteran, perlu diberikan santunan sebagai penghargaan dan penghormatan atas jasa-jasanya merintis dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Santunan Kepada Veteran dan Janda Veteran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6222);

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2685);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA VETERAN DAN JANDA VETERAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Veteran adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional dibawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan.
5. Janda Veteran adalah Janda Veteran Republik Indonesia di Daerah.

6. Santunan Veteran dan Janda Veteran yang selanjutnya disebut Santunan adalah santunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Veteran dan Janda Veteran Republik Indonesia yang berdomisili di Daerah.
7. Legiun Veteran Republik Indonesia di Daerah adalah organisasi massa Veteran yang berdomisili di Daerah.

BAB II PEMBERIAN SANTUNAN

Pasal 2

- (1) Veteran dan Janda Veteran yang menerima Santunan meliputi:
 - a. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - c. Veteran Perdamaian Republik Indonesia; dan
 - d. Veteran Anumerta Republik Indonesia.
- (2) Santunan diberikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Santunan diberikan pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan/atau Hari Pahlawan.
- (4) Besaran Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENERIMA SANTUNAN

Pasal 3

- (1) Penerima Santunan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
 - b. surat Keterangan Veteran yang diterbitkan oleh Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia di Daerah;

- c. Kartu Keluarga; dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk Daerah.
- (2) Penerima Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENYALURAN SANTUNAN

Pasal 4

Penyaluran Santunan diberikan secara non-tunai kepada penerima santunan melalui Dinas yang melaksanakan urusan di bidang sosial.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan Santunan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Veteran, Janda/Duda Veteran, dan Warakawuri di Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 Agustus 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 15 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

HENDRI YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005